

Pembangunan Kantor Disdikpora Masih dalam Penyelesaian



Sumber gambar :KoranKaltim.co Kamis,02/01/2025

PENAJAM – Pembangunan infrastruktur kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk lantai dua dinyatakan sudah mencapai 100 persen pada 2024. Namun, untuk lantai satu, masih terdapat beberapa bagian yang belum terselesaikan.

Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkkeru, menjelaskan bahwa meskipun anggaran sebesar Rp16 miliar telah dialokasikan, proyek ini sempat mengalami pengurangan dana, yang semula direncanakan Rp20 miliar.

“Anggaran tahun 2024 sudah 100 persen, namun ada pengurangan. Anggaran yang seharusnya Rp20 miliar menjadi Rp6 miliar. Kami menambah sekitar 5 miliar untuk menyempurnakan pembangunan secara keseluruhan,” kata Andi, Rabu (1/1).

Andi juga menambahkan bahwa meskipun lantai dua sudah selesai dengan baik, lantai satu masih membutuhkan beberapa kelengkapan untuk menyelesaikan proyek sesuai harapan.

“Memang ada beberapa bagian di lantai satu yang belum dilengkapi karena keterbatasan anggaran. Namun, pembangunan secara keseluruhan sudah kokoh dan bagus, sesuai dengan harapan masyarakat, terutama untuk menampilkan ciri khas daerah di bagian depan bangunan,” ujarnya.

Pembangunan ini diharapkan bisa segera selesai, dengan anggaran tambahan yang diharapkan dapat segera digunakan untuk melengkapi fasilitas yang belum selesai.

“Kami berharap anggaran tambahan ini bisa segera dilelang, dan paling lambat pada bulan Maret atau April, kantor ini sudah bisa digunakan secara maksimal,” harap Andi.

Dengan adanya pembangunan kantor Disdikpora yang terus berlangsung, diharapkan akan memberikan dukungan yang lebih baik bagi pengembangan pendidikan dan olahraga di kabupaten PPU. **(din1124/sh/ga)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pembangunan Kantor Disdikpora Masih dalam penyelesaian, 02/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Permen PUPR 22/2018), bahwa bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permen PUPR 22/2018, pembangunan bangunan gedung negara adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.